

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR : 03/BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/02/2014**

**T E N T A N G**

**PENCAIRAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA  
ATAS NAMA PT. TRUST ARTHA FUTURES**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa status pembekuan keanggotaan PT. TRUST ARTHA FUTURES telah dicairkan oleh PT. Jakarta Futures Exchange berdasarkan surat Direktur Utama PT. Jakarta Futures Exchange Nomor L/JFX/DIR/02-14/133 tanggal 19 Februari 2014 perihal Pencabutan Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa PT. TRUST ARTHA FUTURES;
  - b. bahwa dengan dicairkannya pembekuan keanggotaan PT. TRUST ARTHA FUTURES oleh PT. Jakarta Futures Exchange, maka perusahaan dimaksud telah melakukan langkah-langkah perbaikan atas pengaduan nasabah untuk pemenuhan kewajiban pembayaran dana nasabah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);

3. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 74/BAPPEBTI/Per/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/01/2014 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Atas Nama PT. TRUST ARTHA FUTURES.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENCAIRAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. TRUST ARTHA FUTURES .
- KESATU : Mencairkan Pembekuan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Atas Nama PT. TRUST ARTHA FUTURES.
- KEDUA : Pencairan Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT. TRUST ARTHA FUTURES apabila terdapat tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan selama masa pembekuan kegiatan usaha.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, PT. TRUST ARTHA FUTURES dapat kembali melakukan kegiatan usahanya sejak ditetapkan Keputusan ini dan wajib memenuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT : Apabila PT. TRUST ARTHA FUTURES tidak memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi akan mengenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang  
Perdagangan Berjangka Komoditi.

**KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/01/2014 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Atas Nama PT. TRUST ARTHA FUTURES dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2014

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



**SUTRIONO EDI**

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
6. Direksi PT. Bursa Berjangka Jakarta;
7. Direksi PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero).